

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian, pengumpulan data serta analisis yang sudah dilakukan oleh penulis tentang literasi keuangan syariah studi kasus pada pedagang muslim di pasar sari mulia kecamatan selat kabupaten Kapuas, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sesuai dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Literasi keuangan syariah pedagang muslim di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tentang lembaga keuangan syariah masih tergolong rendah. Karena banyak dari mereka masih cenderung beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional sama saja, hanya penyebutannya saja yang berbeda yaitu bunga dan bagi hasil. Hal tersebut yang menyebabkan adanya rasa kurang yakin untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah serta timbulnya rasa ragu terhadap aspek syariahnya.
2. Faktor yang melatarbelakangi rendahnya literasi keuangan syariah pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yaitu minimnya lembaga keuangan yang terdapat di kabupaten Kapuas dan tidak adanya edukasi serta sosialisasi dari para praktisi ke wilayah atau lingkungan tersebut.

## **B. Saran-saran**

### 1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Setelah dilakukannya penelitian kepada pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, bahwa edukasi dan sosialisasi secara merata kepada masyarakat tentang lembaga keuangan sangat penting dilakukan oleh para praktisi yang manan nantinya akan bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta menarik minat masyarakat untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Selain hanya keuntungan yang diperoleh dan terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam islam seperti Riba, edukasi dan sosialisasi juga mampu menunjang agar lembaga keuangan syariah bisa lebih maju dan berkembang yang mana jika masyarakat banyak berminat untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah, maka dapat memajukan lembaga keuangan syariah secara tidak langsung juga membantu masyarakat untuk mengurangi kegiatan dari hal-hal yang dilarang dalam islam seperti *Riba*.

### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah dan memperluas aspek lain dalam penelitian selanjutnya agar hasil penelitiannya dapat memberi gambaran yang lebih baik lagi, serta hasil dari penelitian ini bisa dijadikan acuan dan referensi untuk penelitian yang sejenis.